



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email : biro.kesra@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 400/ *SD* /II-07/KESRA/2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Infomasi Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 152 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Daftar Informasi Publik Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan berkala, serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Juli 2021


DIT. KEPALA BIRO,
SETDA
ARYAWAN, S.IP, M.IP
Pembina
NIP. 197005142006041010

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai Laporan)
2. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 400/ /II-07/KESRA/2021
 TANGGAL : Juli 2021

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2021**

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO | JENIS INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT, UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN DAN RETENSI |
|----|--|---|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Profil Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | <ul style="list-style-type: none"> - Kedudukan, domisili dan alamat lengkap - Struktur organisasi - Profil singkat pimpinan - Visi dan Misi - Tugas pokok dan fungsi | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | Selama Berlaku |
| 2 | Program dan Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> - Ringkasan Program yang sudah dijalankan Tahun 2020 - Nama program dan kegiatan, penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan - Target dan atau capaian program kegiatan - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan - Sumber dana | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|----------------------|---------|
| 3 | Kinerja Badan Publik | <ul style="list-style-type: none"> - LAKIP - Laporan Realisasi Kegiatan - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |
| 4 | Laporan Keuangan Audited | Ringkasan Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - LRA - LO - LPE - Neraca - CALK | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |
| 5 | Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) | <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri LHKPN (Wajib Lapo) yang sudah terverifikasi oleh KPK - Daftar Pejabat Wajib Lapo LHKPN | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |
| 6 | Laporan Akses Informasi Publik | <ul style="list-style-type: none"> - Ringkasan laporan akses informasi publik | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |
| 7 | Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelayanan Informasi Publik - Alur Pelayanan Informasi Publik - Hak dan Tatacara memperoleh informasi publik | Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III | Kabag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO | JENIS INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT, UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN DAN RETENSI |
|----|---|--|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Daftar Informasi Publik | Beni daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat | Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III | Kabag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | Selama Berlaku |
| 2 | Keputusan Badan Publik | <ul style="list-style-type: none"> - SK PPID - SK DIP - SK PENGELOLA WEBSITE - Laporan Tahunan layanan informasi publik | Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III | Kabag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | Selama Berlaku |
| 3 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Strategis 2016-2021 - Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat 2020 | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun Selama Berlaku |
| 4 | Laporan Pengadaan Barang Jasa, Aset dan Inventaris Barang | <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Inventaris Barang - Data laporan aset tahun 2020 - Laporan Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2020 | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | Selama Berlaku |
| 5 | Informasi Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - DUK - Daftar ASN Biro Kesejahteraan Rakyat | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | Selama Berlaku |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|----------------|
| 6 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga | Perjanjian Kerjasama | Kasubbag Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | Selama Berlaku |
| 7 | Agenda Kerja Pimpinan | Bersi agenda kerja tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat | Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng | Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng | Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng | Softcopy | Selama Berlaku |
| 8 | Informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian | Bersi informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian | Kasubbag Tata Usaha | Kabag Bina Mental Spiritual | Setiap 1 Tahun Biro Kesejahteraan Rakyat | Hardcopy Softcopy | 5 Tahun |

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

| NO | JENIS INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT, UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN DAN RETENSI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TIDAK ADA | | | | | | | |

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Juli 2021

PIR. KEPALA BIRO,
SEKRETARIS
ARYAWAN, S.IP, M.IP
Pembina
NHN 197005142006041010